

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**IMPLEMENTASI *TAPCASH* iB HASANAH SEBAGAI UANG
ELEKTRONIK PADA PT. BANK BNI SYARIAH**



Disusun Oleh:

**PAPY DARIA ZULVINA
NIM: 041300813**

**PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M/1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Papy Daria Zulvina
Nim : 041300813
Jurusan : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 Februari 2017
Yang menyatakan

Papy Daria Zulvina

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**IMPLEMENTASI *TAPCASH* IB HASANAH SEBAGAI UANG
ELEKTRONIK PADA PT. BNI SYARIAH**

Disusun Oleh:

Papy Daria Zulvina


NIM: 041300813

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada Program

Diploma III Perbankan Syariah


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA

NIP: 195612311987031031


Pembimbing II,


Ayumiati, SE, M. Si

NIP: 197806152009122002

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah,


Dr. Nilam Sari, MA

NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:
Papy Daria Zulvina
NIM: 041300813


Dengan Judul:
**IMPLEMENTASI TAPCASH IB HASANAH SEBAGAI UANG ELEKTRONIK
PADA PT. BANK BNI SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada hari/Tanggal: Kamis 16 Februari 2017
19 Jumadil-Awwal 1438 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Azharsyah, SE, Ak, M.S.O.M.
NIP. 197811122005011003


Sekretaris


Ayumiati, SE., M. Si
NIP: 197806152009122002

Penguji I



Dr. Muhammad Yasin Yusuf, MA
NIP: 197504052001111003

Penguji II,


Farid Fathony Ashal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kitahingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaandalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini yang berjudul **“Implementasi TapCash iB Hasanah Sebagai Uang Elektronik Pada PT. Bank BNI Syariah”** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Namun, berkat bimbingan, dorongan, dan semangat dari berbagai pihak, sehingga penulisan LKP ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Orang tua terhebat yang penulis cintai, Ayahanda M. Nasir dan Ibunda Zulbaidah yang senantiasa mendidik, memberi dukungan dan doa kepada penulis. Serta saudara perempuan dan saudara laki-laki tersayang, Vusparia Zulvina, Vivit Nasriyah Zulvina dan Hari sudarmaria Zulvina dan yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.
2. Kepada sahabat-sahabat saya Riki Rinaldy dan Alwie Kafrawi yang telah menemani ku dalam kehidupan merantau ini dalam senang dan sedih.

3. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah.
5. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah.
6. Dr. Zaki Fuad Khalil, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi D-III Perbankan Syariah.
7. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
8. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Pembimbing I dan Ayumiati, SE., M. Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan LKP ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan, serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan segala fasilitas dalam menyelesaikan LKP ini.
10. Bapak Edy Putraga selaku Pimpinan sekaligus supervisor dan seluruh karyawan dan karyawan BNI Syariah KC Banda Aceh (Bapak Ade, bang Andra, kak Dina, bang Darma, kak Farra, bang Akbar, dan bang Anas) serta kepada kawan seperjuangan ketika magang (Haikal, Rio, dan Icshal). Terima kasih telah membimbing, berbagi ilmu, pengalaman, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Dedek Lya, Uswaton Adlisyam Rizki Azucruf, Alfi Hadaita, M. Haekal, unit 4, unit 3, unit 2, dan unit 1 dan seluruh mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2013, yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapatkan ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 01 Februari 2017

Penulis

Papy Daria Zulvina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ž	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangannya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا / ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* (ة) mati

TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al- Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	2
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	2
1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik.....	4
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK.....	6
2.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah	6
2.1.1 Visi dan Misi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	7
2.1.2 Budaya kerja insan PT. BNI Syariah Kantor cabang Banda Aceh	8
2.2 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	8
2.3 Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	12
2.3.1 Penghimpunan Dana	13
2.3.2 Penyaluran Dana	15
2.3.3 Pelayanan Jasa	17
2.4 Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	19
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	21
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	21
3.1.1 Bagian <i>Customer Service</i> dan <i>Teller</i>	21
3.1.2 Bagian Operasional/Umum	21
3.1.3 Bagian Sales/Pembiayaan.....	22
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	22
3.2.1 Pengertian <i>TapCash</i> iB Hasanah.....	23
3.2.2 Karakteristik kartu <i>TapCash</i> iB Hasanah	23
3.2.3 Akad pada <i>Tapcash</i> iB Hasanah	23
3.2.4 Prosedur penyelenggaraan <i>Tapcash</i> iB Hasanah	25

3.2.5 Prinsip-prinsip dalam transaksi <i>TapCash</i> iB Hasanah	26
3.2.6 Mekanisme dan alur transaksi pada <i>Tapcash</i> iB Hasanah	27
3.2.7 Implementasi <i>TapCash</i> iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah	29
3.2.8 Keunggulan dan kemudahan dalam penggunaan kartu <i>TapCash</i> iB Hasanah.....	29
3.3Teori yang berkaitan.....	30
3.3.1 Pengertian dan manfaat uang elektronik	30
3.3.2 Bentuk- bentuk uang elektronik	31
3.3.3 Pengertian dan landasan Hukum akad <i>Asharf</i> tentang uang elektronik	33
3.3.4 Perbedaan uang elektronik dengan Kartu debit	36
3.4 Evaluasi kerja praktik	37
BAB EMPAT: PENUTUP.....	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40
SK BIMBINGAN.....	42
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN	43
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK	45
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK	46
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	47

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Papy Daria Zulvina
NIM : 041300813
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul : Implementasi *TapCash* iB Hasanah Sebagai Uang Elektronik Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal sidang : 16 Februari 2017
Tebal LKP : 41 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
Pembimbing II : Ayumiati, SE., M. Si

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh beralamat di jalan Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No. 33 C Banda Aceh. Secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 23 April 2009 yang berfungsi sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dengan cara memberikan pembiayaan dan jasa-jasa bank lainnya. BNI Syariah mempunyai berbagai macam produk pembiayaan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Produk tersebut diharapkan dapat memfasilitasi untuk memenuhi keinginan masyarakat supaya dapat memenuhi kebutuhan barang untuk digunakan. Kegiatan kerja praktik dilakukan pada beberapa bagian diantaranya, bagian *marketing* (sales), pembiayaan, operasional/umum, *customer service* dan *teller*. Adapun tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui implementasi *TapCash* iB Hasanah sebagai uang elektronik. Implementasi *TapCash* iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh ini berjalan sesuai dengan fatwa MUI No.42/SDN-MUI/V/2004, yang mengatur tentang transaksi elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*Electronic Money*). Berdasarkan hasil kerja praktek, dapat disimpulkan bahwa *TapCash* iB Hasanah merupakan produk yang bermanfaat bagi nasabah khususnya dalam bertransaksi ataupun melakukan pembayaran, karena tidak perlu lagi membawa uang tunai saat berbelanja cukup dengan membawa kartu *TapCash* iB Hasanah saja. Dengan dilakukan promosi dan didorong oleh keunggulan yang dimiliki oleh *TapCash* iB Hasanah ini dapat menambah minat masyarakat dalam menggunakannya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	42
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan	43
Lampiran 3 : Surat Keterangan Kerja Praktik.....	45
Lampiran 4 : Lembar Nilai Kerja Praktik	46
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup	47

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, maka perkembangan perbankan semakin pesat. Dalam hal ini banyak bank umum membuka Unit Usaha Syariah (UUS) kemudian menjadi Bank Umum Syariah (BUS), seperti bank konvensional PT. BNI 46 yang melahirkan PT. BNI Syariah. PT. BNI Syariah saat ini telah menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang mulai beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010.

PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh mempunyai berbagai macam produk pembiayaan untuk menunjang kebutuhan masyarakat. Produk tersebut diharapkan dapat memfasilitasi untuk memenuhi keinginan masyarakat supaya dapat memenuhi kebutuhan seperti: penghimpunan dana (Tabungan iB Prima Hasanah, Tabungan iB Bisnis Hasanah, Tabungan iB Hasanah, Tabungan iB Tunas Hasanah, Tabunganku iB Hasanah, Giro iB Hasanah dan Deposito iB Hasanah), penyaluran dana (Griya iB Hasanah, Fleksi iB Hasanah, Multiguna iB Hasanah, Oto iB Hasanah, Gadai emas iB Hasanah dan iB Hasanah Card), pelayanan jasa (*Payment Center*, *Payroll Gaji* dan *E-Banking* iB Hasanah). Salah satu produk terbaru dari PT. BNI Syariah adalah *TapCash* iB Hasanah. *TapCash* iB Hasanah adalah uang elektronik pengganti uang tunai yang dapat di isi ulang.

Dengan kemajuan teknologi, terciptalah uang 'Digital' atau uang elektronik. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, serta dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana. Nilai uang ini bukanlah merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai perbankan, sehingga tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).¹

Uang elektronik lebih merupakan pengalihan bentuk dari uang tunai. Ada juga yang menyebutnya dengan *e-money*. Wujudnya tidak lagi berbentuk fisik, melainkan berupa data digital yang disimpan dalam memori sebuah kartu yang praktis dibawa kemana-mana kita cukup membeli dan melakukan *Top Up* kartu *TapCash* iB Hasanah itu kepada petugas CS, lalu petugas CS memberikan kartu *TapCash* iB Hasanah dalam keadaan aktif dan slip kepada nasabah untuk pembayaran atas pembelian kartu tersebut dan melakukan *Top Up* (isi ulang) saldo menggunakan Hasanah debit dan pemegang kartu *TapCash* iB Hasanah telah terdaftar dan tercatat pada penerbit atau ter-registrasi. Berdasarkan uraian di atas, maka Laporan Kerja Praktik (LKP) ini disusun dengan judul **“Implementasi *TapCash* iB Hasanah Sebagai Uang Elektronik pada PT. Bank BNI Syariah ”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Beberapa tujuan dari laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme dan alur transaksi kartu *TapCash* iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui Implementasi *TapCash* iB Hasanah sebagai uang elektronik yang diterapkan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui keunggulan dan kemudahan dalam penggunaan *TapCash* iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Kegunaan kerja praktik yang dilakukan pada PT. BNI Syariah cabang Banda Aceh, diantaranya:

¹ Hidayati, Siti, dkk. *Operasional E-money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

a. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui Implementasi *TapCash* iB Hasanah sebagai uang elektronik yang diterapkan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. .

b. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan Implementasi *TapCash* iB Hasanah sebagai uang elektronik yang diterapkan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

c. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak bank BNI Syariah untuk pengembangan produk pembiayaan dimasa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

d. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang produk *TapCash* iB Hasanah khususnya dan tentang dunia perbankan pada umumnya. Selain itu dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dan praktik langsung di dunia kerja. Laporan Kerja Praktik juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kuliah Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

1.4 Prosedur Pelaksanaan Laporan Kerja Praktik

Sebelum memulai magang, setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah diwajibkan untuk mengambil mata kuliah Analisis Laporan Keuangan/Kertas Kerja pada semester 6 (genap), dan hal ini dapat dilakukan pada saat mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Sebelum melakukan kerja praktik terlebih dahulu mahasiswa harus mencari tempat magang, selanjutnya mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah agar dikeluarkan surat rekomendasi. Mahasiswa diwajibkan mengikuti *briefing* atau pembekalan untuk memenuhi salah satu syarat magang. Setelah penulis mengikuti *briefing* dan melengkapi persyaratan sebelum magang, maka penulis sudah bisa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti kegiatan praktik di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh lebih kurang satu setengah bulan atau 30 hari kerja mulai tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan 17 November 2016, penulis melakukan berbagai kegiatan yang ada di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh di antaranya seperti melengkapi dan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan nasabah, meregister surat masuk, sosialisasi produk ke berbagai instansi, pengecekan dan pengagendaaan dokumen, pengecekan lapangan dan mengagendakan surat ucapan terima kasih.

Setelah kerja praktik selesai penulis berkonsultasi dengan ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) untuk memastikan bahwa Laporan Kerja Praktik (LKP) yang diajukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan buku pedoman kerja praktik dan penulisan laporan program studi Diploma III Perbankan Syariah. Selanjutnya LKP yang telah disetujui oleh ketua laboratorium diserahkan ke pusat pelayanan prodi untuk ditetapkan dosen pembimbing.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP, penulis menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima dari prodi. selanjutnya penulis dapat memulai proses bimbingan dengan dosen

yang telah ditunjuk. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan penulis dan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah

Pada tanggal 29 April 2000, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, membentuk unit usaha Syariah (UUS) untuk merespon kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Pembentukan Tim Implementasi Bank Umum Syariah yang mentransformasikan UUS BNI Syariah sebagai Implementasi dari UU perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah didukung dengan peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional.¹

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/3/PBI/2006 tentang pemberian izin Kantor Cabang Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk melayani pembukaan rekening produk dana syariah melalui fasilitas “*office channeling*” dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan pelaksanaan operasional perbankan, PT. BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah yang dikelola oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH. Ma’ruf Amin. Semua produk PT. BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga memenuhi aturan syariah. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja Syariah di kantor pusat konvensional PT. BNI (Persero) Tbk. Berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah. Sejak terbentuknya Unit Usaha Syariah pada tahun 2000, PT. BNI (Persero) Tbk telah berhasil membuka 65 Kantor Cabang Syariah, salah satunya yaitu PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan kantor Cabang ke-25 didirikan di Indonesia, yang secara resmi mulai beroperasi pada 23 April 2009 beralamat di Jln. Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No.33 C.

¹<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah/bni/syariah>, diakses pada tanggal 20 November 2016

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. *Corporate Plan* UUS PT. BNI Tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya PT. BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari factor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan Syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan Syariah juga semakin meningkat. Atas dasar pengembangan-pengembangan prinsip Syariah bagi perbankan dalam melayani masyarakat, Juni 2014 jumlah cabang PT. BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point*.²

2.1.1 Visi dan Misi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

a. Visi

Menjadi Bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dengan menjalankan bisnis sesuai kaidah sehingga Insya Allah membawa berkah.

b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa Perbankan Syariah.
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

²<http://www.bnisyariah.co.id/sejarah/bni/syariah>, diakses pada tanggal 20 November 2016.

- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

2.1.2 Budaya Kerja Insan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

- a. Amanah: Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal yaitu :
 - 1) Jujur dan Menepati janji
 - 2) Bertanggung Jawab
 - 3) Bersemangat dan menghasilkan karya terbaik
 - 4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
 - 5) Melayani melebihi harapan
- b. Jama'ah : Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban
 - 1) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik kontribusi yang efektif
 - 2) Memberikan sinergi secara professional
 - 3) Membagi pengetahuan yang bermanfaat
 - 4) Memahami Keterkaitan proses kerja
 - 5) Memperkuat kepemimpinan yang efektif

2.2 Struktur Organisasi PT.BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang menunjukkan kerangka hubungan antara pegawai maupun bidang kerja antara satu dengan yang lainnya. Tujuan struktur organisasi adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dari tiap karyawan serta unit kerja melalui program kerja dan kegiatan operasional yang terperinci serta jelas agar dapat sukses demi tercapainya tujuan perusahaan.

Adapun struktur organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager (BM)*

Merupakan jabatan yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, mewakili Bank dalam semua kegiatan diwilayahnya. Melakukan koordinasi dalam pembuatan rencana kerja. Anggaran kantor cabang dan melakukan evaluasi serta mencapai target yang telah ditetapkan. Menjamin produktivitas, kemampuan motivasi dan kedisiplinan pegawai yang tinggi.

2. *Operational Manager*

Bertugas memberi dukungan pada pimpinan cabang syariah dan bekerja sama dalam mengorganisasikan serta mengelola dan memberikan pelayanan dan juga memastikan berjalannya program peningkatan budaya pelayanan dari kantor pusat PT.BNI Syariah.

3. *Bagian Umum*

Bertugas mendata dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar, menyusun rancangan program-program bagi karyawan, mengatur jadwal pelaksanaannya, dan memenuhi segala perlengkapan yang diperlukan oleh kantor guna kegiatan bank berjalan dengan kondusif.

4. *Financing Administration*

Bertugas mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui pihak pimpinan dan manajemen bank untuk dikelola dananya melalui pembiayaan kepada nasabah, proses pembuatan akad nasabah pembiayaan. Serta bagian *kliring* dan tugas lainnya yang termasuk dalam unit operasional ini.

5. *Unit Sales*

Bertugas untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya, sehingga mampu menghimpun dana dari pihak ketiga.

6. Pembiayaan

Bertugas untuk kegiatan pemasaran terhadap produk-produk pembiayaan dan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan data dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan.

7. Teller

Bertugas dalam melayani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang, melayani kiriman uang antar bank (*kliring*).

8. Customer Service (CS)

Bertugas melayani masyarakat yang ingin membuka rekening, giro, deposito dan produk-produk yang lain sesuai dengan keinginan para calon nasabahnya, CS juga menangani yang berkenaan dengan keluhan nasabah yang berhubungan dengan produk dan jasa bank.

9. Back Office

Menjalankan semua proses administrasi seluruh transaksi umum agar semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik, memonitori stok persediaan barang di gudang, dan mensupport bagian teknik komputerisasi dan ATM.³

10. Remedial Recovery

Bertugas dalam hal penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah baik penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara hukum.


11. Bagian kebersihan dan keamanan kantor:

- a) *Office boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu kru lain ketika dibutuhkan.
- b) *Security*, bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi.

³ Wawancara dengan Fachrial, *Back Office Head* PT.BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, tanggal 21 November 2016.

- c) *Driver*, bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan, dan juga memelihara kendaraan kantor.

Tabel 2.2 struktur organisasi :



Berikut struktur organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh:

1. *Branch Manager*
 - a) Edy Putraga
2. *Operational Manager*
 - a) Ade Arvy Daulay
3. Bagian umum dan keuangan
 - a) Fachrial (Penyelia)
 - b) Akbar Ismed (Anggota)
4. Bagian *Kliring*
 - a) Akbar Ismed
5. Bagian Pembiayaan
 - a) Fajriah (Penyelia)
 - b) Farra Rizkiandi (Anggota)
 - c) Ahmadi (Anggota)
6. Bagian *Financing Administration*

- a) Muslim (Penyelia)
- b) Anas Yusuf (Anggota)
- 7. Bagian *Salles Head*
 - a) Sofyan Kamal (Penyelia)
 - b) Ahmadi (Anggota)
 - c) Azhari (Anggota)
- 8. Audit Internal
 - a) Rahmat
- 9. Bagian Pelayanan
 - a) Hamaen (Penyelia)
 - b) Cut Sinta Alvionita (*Teller*)
 - c) Nanda Rizki (*Teller*)
 - d) Ayu Arisa (*Customer Service*)
 - e) Dina Febrina (*Customer Service*)
- 10. Bagian *Remedial Recovery*
 - a) Khaidir (Penyelia)
 - b) Fahrial Nazly (Asisten).
- 11. Bagian Keamanan dan Kebersihan Kantor
 - a) Hidayat (*Office Boy*)
 - b) Muallim (*Office Boy*)
 - c) Ari Purnama (Satpam)
 - d) Hendra (Satpam)
 - e) Munazir (Satpam)
 - f) Faireza (Satpam).

2.3 Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Setiap instansi atau perusahaan tentu memiliki kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan institusi. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana

dan pelayanan jasa lainnya. Beberapa produk yang tersedia di PT. BNI Syariah diantaranya :

2.3.1 Penghimpunan Dana⁴

Bank dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya, dalam memenuhi tujuan tersebut bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Adapun jenis simpana yang terdapat pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu:

a. Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan iB Prima Hasanah adalah tabungan dengan akad *muḍhārabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

b. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan akad *muḍhārabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang Rupiah. Tabungan ini dilengkapi dengan kartu ATM *gold* dan fasilitas *executive lounge*.

c. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan transaksional dengan akad *muḍhārabah* atau *wadī'ah* yang dilengkapi dengan kartu ATM/Debit serta didukung *e-bankinginternet banking* seperti, *SMS banking*, dan *phone banking* dengan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

⁴BNISyariah.co.id, *Katagori Produk Tabungan*, 2016 Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/tabungan> pada tanggal 30 November 2016

d. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah tabungan dengan akad *wadī'ah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua.

e. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan iB Tapenas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana) adalah tabungan berjangka dengan akad *mudhārabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

f. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *wadī'ah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

g. Giro iB Hasanah

Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadī'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan.

h. Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudhārabah*

2.3.2 Penyaluran Dana⁵

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Konsumtif

Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk keperluan konsumsi, baik sandang, pangan maupun papan. Berikut merupakan pembiayaan konsumtif yang di salurkan oleh BNI Syariah.

1) Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *murābahah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon. Pembiayaan ini menggunakan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya

2) Fleksi iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan, perusahaan/lembaga/instansi dengan akad *murābahah* (jual beli) untuk pembelian barang atau akad *ijarah* (sewa) untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah Umrah, travelling, pernikahan dan lain-lain.

3) Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *murābahah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota

⁵Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan Kecil Syariah II, hlm. 18.

masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa fixed asset seperti tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

4) Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *murābahah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

5) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan dengan akad *murābahah* (jual beli) yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya.

6) Gadai Emas iB Hasanah

Gadai Emas iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan sebagai solusi bagi nasabah guna keperluan jangka pendek dan mendesak seperti kebutuhan hari raya dan keperluan jangka pendek lainnya. Akad yang digunakan adalah akad *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah*.

7) iB Hasanah Card

iB Hasanah Card adalah fasilitas kartu pembiayaan berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu kredit sehingga dapat diterima diseluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS dapat diakses diseluruh penjuru dunia.

b. Pembiayaan Produktif

Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi, misalnya untuk peningkatan suatu usaha baik dalam bentuk perdagangan maupun investasi. Berikut merupakan pembiayaan produktif yang di salurkan oleh BNI Syariah.

1) iB Hasanah Tunas Usaha

iB Hasanah Tunas Usaha adalah fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk usaha yang *feasible* namun belum *bankable* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

2) Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pertumbuhan usaha yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

3) Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi usaha.⁶

2.3.3 Pelayanan Jasa

Bank syariah di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan yang dapat menjadikan nasabah merasa nyaman dan mudah dalam melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja.⁷ Begitu pula dengan BNI Syariah yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:

- a. *Payment Center*, merupakan kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah (SPP), tagihan listrik dan sebagainya.
- b. *Payroll Gaji*, merupakan layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari instansi/perusahaan pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.

⁶Brosur BNI Syariah 2016

⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 42.

c. *E-Banking* iB Hasanah

Melalui fasilitas *e-banking* iB Hasanah ini nasabah dapat menikmati berbagai macam kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan selama 24 jam, seperti:

- 1) *SMS Banking*, melalui fasilitas *SMS Banking* BNI Syariah nasabah dapat menikmati layanan banking melalui ponsel pribadi dengan melakukan “*Register E-Chanel*” di ATM BNI serta aktifasi transaksi *financial* di kantor cabang maupun cabang pembantu BNI Syariah terdekat.
- 2) *Internet Banking*, merupakan fasilitas dengan berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, transfer, pembayaran berbagai tagihan seperti pembayaran listrik, air, Televisi, pembelian pulsa, dan lainnya.
- 3) *ATM*, merupakan layanan jasa perbankan yang ditawarkan oleh pihak bank untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi baik transaksi tunai maupun non tunai, seperti transaksi antar bank, pembelian voucher isi ulang pulsa, pembayaran tiket pesawat, serta pembayaran tagihan di ATM seluruh Indonesia maupun ATM berlogo CIRRUS di seluruh dunia.
- 4) *Transfer*, merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
- 5) *Inkaso*, merupakan pemberian kuasa kepada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan pengiriman dan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayaran atau tertarik) berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

- 6) BI-RTGS, merupakan sistem transfer dana elektronik yang digunakan dalam jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) keatas antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual.
- 7) *TapCash*, merupakan uang elektronik berbentuk kartu sebagai pengganti uang tunai yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di seluruh *merchant* yang telah bekerja sama dengan bank BNI.

2.4 Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Dalam sebuah instansi ataupun perusahaan terdapat bagian yang masing-masing mengatur kelancaran kegiatan operasionalnya. Sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan baik. Begitu pula halnya dengan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang mempunyai keadaan personalia, masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik, dimana setiap bidangnya mempunyai peran yang sangat penting dalam penilaian kinerja suatu perusahaan.

Keadaan personalia yang ada pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu terdiri dari 30 karyawan, 23 karyawan laki-laki dan 7 karyawan wanita. Diantaranya terdiri dari satu orang laki-laki sebagai *Branch Manager* (BM), satu orang laki-laki *Branch Internal Control* (BIC), satu orang laki-laki *Operational Manager* (OM), satu orang laki-laki *Customer Service Head* (CSH), dua orang wanita *Teller*, dua orang wanita *Customer Service*, tiga orang laki-laki *Back Office Head* (umum), satu orang laki-laki *Financing Administration Head* (operasional), satu orang laki-laki dan dua orang wanita *Processing Head* (pembiayaan), dua orang laki-laki dan satu orang wanita *Sales Head* (SH), dua orang laki-laki *Recovery & Remedial Head* (RRH), dua orang

laki-laki *Office Boy* (OB), lima orang laki-laki *Security*, dan tiga orang laki-laki *Driver*.

Secara umum pendidikan terakhir pegawai PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mulai lulusan D3 dan S1. Umur Karyawan PT. Syariah Kantor Cabang Banda Aceh secara umum terdiri diatas 25 tahun dan akan pensiun pada umur 55 tahun. Sedangkan masa kerja tergantung kepada promosi jabatan dan juga kinerja di masing-masing bagian.⁸

⁸Wawancara dengan Fachrial, *Back Office Head* PT. BNI Syariah KC Banda Aceh pada tanggal 21 November 2016.,

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani *job training* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian *Customer Service* dan *Teller*

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian *customer service* dan *teller* antara lain:

- a. Mempelajari pengisian formulir pembukaan rekening.
- b. Meregister ATM dan buku tabungan baru.
- c. Memilah formulir pembukaan rekening nasabah sesuai bulan.
- d. Memilah kartu *TapCash* iB Hasanah sesuai dengan nomor register.
- e. Mengisi buku register pembukaan rekening tabungan.
- f. Memeriksa dan memilah formulir pembukaan rekening nasabah sesuai dengan jenis tabungan yang dibuka.
- g. Menginput daftar nama nasabah.
- h. Melengkapi data nasabah di formulir pembukaan rekening.
- i. Memisahkan surat ucapan terima kasih dari formulir pembukaan rekening.

3.1.2 Bagian Operasional/Umum

Kegiatan yang dilakukan pada bagian operasional/umum yaitu:

- a. Meregister premi asuransi nasabah.
- b. Memilah akad pembiayaan yang asli dan copy-an.
- c. Meregister surat masuk dan keluar.
- d. Memilah voucher dan berkas karyawan PT. BNI Syariah.
- e. Menyeleksi surat lamaran kerja yang masuk di PT. BNI Syariah.
- f. Menginput database surat lamaran kerja.
- g. Meregister kartu pengawasan biaya.

- h. Menginput daftar gaji lembur karyawan PT. BNI Syariah.
- i. Menginput file nasabah THI iB Hasanah yang belum lunas.
- j. Menginput file nasabah flexi iB Hasanah.

3.1.3 Bagian Sales/Pembiayaan

Kegiatan yang dilakukan pada bagian operasional/umum yaitu:

- a. Mengecek buku tabungan nasabah yang sudah tercetak.
- b. Menyusun buku tabungan nasabah dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).
- c. Memeriksa daftar buku tabungan milik nasabah yang belum dibagikan.
- d. Menginput daftar nama nasabah dari Universitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA).
- e. Membagikan buku tabungan nasabah di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).
- f. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan nasabah.
- g. Menyetor uang nasabah ke *teller*.
- h. Mengunjungi setiap instansi/perusahaan guna untuk memasarkan produk PT. BNI Syariah.
- i. Membagikan buku tabungan ke Universitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA).

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh penulis ditempatkan disetiap bidang kegiatan yang ada di PT. BNI Syariah. Namun penulis tertarik mengangkat judul atau topik salah satu produk pembiayaan yang ada di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Tujuan penulis membuat laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui mekanisme dan alur transaksi, Implementasi serta keunggulan dan kemudahan *TapCash* iB Hasanah yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam meningkatkan jumlah nasabah.

3.2.1 Pengertian *TapCash* iB Hasanah

TapCash iB Hasanah adalah uang elektronik berbentuk kartu sebagai pengganti uang tunai yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran di seluruh *merchant* yang telah bekerjasama dengan bank BNI dan dapat diisi ulang dimana pemegang kartu adalah pihak atau perorangan yang memiliki kartu *TapCash* iB Hasanah.¹

Kartu *TapCash* iB Hasanah dapat digunakan di *merchant-merchant* bertanda BNI *TapCash*. Untuk dapat melakukan transaksi pemegang kartu harus melakukan aktivasi kartu dan *Top Up* (isi ulang) terlebih dahulu di ATM BNI atau EDC BNI yang ada diseluruh *merchant* dengan menggunakan Hasanah Debit.

3.2.2 Karakteristik Kartu *TapCash* iB Hasanah

- a. Transaksi *purchase* (pembelian) offline yaitu transaksi yang ditanggguhkan karena tidak ada jaringan internet.
- b. Transaksi *Top Up* (isi ulang) Online.
- c. Memerlukan media transaksi reader sebagai pembaca kartu *TapCash*
- d. Transaksi kartu *TapCash* adalah dengan mendekatkan (Tap) kartu pada *reader*.
- e. Transaksi kartu *TapCash* tidak dapat di void (kosongkan) atau dibatalkan
- f. Saldo maksimal tersimpan di kartu *TapCash* adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3.2.3 Akad pada *TapCash* iB Hasanah

Dalam penyelenggaraan *TapCash* iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah maka jelaslah bahwa akad utama yang digunakan dalam penyelenggaraannya adalah akad *sharf*, yaitu penambahan, penukaran, atau

¹BNISyariah.co.id, *Produk Tapcash iB Hasanah*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-TapCash> pada tanggal 10 Desember 2016

transaksi jual-beli valuta dengan valuta lainnya. Syarat-syarat tersebut adalah: tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada khiyar, dan tidak boleh di tangguhkan.

Akad *sharf* dalam implementasi uang elektronik dapat dilihat pada syarat-syarat akad berikut ini:

a. Syarat akad tunai (Al-Taqabudh)

Nilai uang elektronik yang berada di tangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang. Dana *float* yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan.

b. Syarat jumlahnya sama (Al-Tamatsul)

Nilai satu rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu rupiah pada uang tunai (cash).

c. Syarat tidak boleh ada Khiyar

Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat khiyar, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi tersebut telah selesai.

d. Syarat tidak boleh di tangguhkan

Pada proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi *redeem* baik oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu.

Namun dalam implementasinya, penyelenggaraan uang elektronik dapat dilengkapi oleh akad-akad lain yaitu:²

²Wawancara dengan Ade Arvy Daulay karyawan, *operational manager* PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda aceh, tanggal 10 Januari 2017

1) Akad ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.³ Akad Ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad ini digunakan antara nasabah dengan pihak bank.

2) Akad wakalah

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad Wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik. Akad ini digunakan antara bank dengan si penjual/penyedia layanan *TapCash* dalam melakukan transaksi/pembayaran.

3.2.4 Prosedur Penyelenggaraan *TapCash* iB Hasanah

Prosedur adalah kegiatan administrasi yang melibatkan beberapa orang untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang telah ditetapkan. Kegiatan usaha perusahaan salah satunya adalah kegiatan usaha dari lembaga keuangan (Bank), misalnya dalam pembukaan rekening tabungan, pembukaan rekening merupakan tahap awal dalam penerimaan nasabah, dimana calon nasabah tersebut wajib memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank yaitu Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh menetapkan prosedur pembuatan kartu *TapCash* iB Hasanah. Adapun prosedur pembuatan kartu *TapCash* iB Hasanah adalah sebagai berikut:

³Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, *Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah*, Pasal 1 Ayat 10

- a. Nasabah membeli kartu *TapCash* iB Hasanah pada petugas CS dalam keadaan aktif.
- b. Petugas CS memberikan kartu *TapCash* iB Hasanah dalam keadaan aktif dan slip setoran kepada nasabah untuk pembayaran atas pembelian kartu tersebut dan melakukan *Top Up* (isi ulang) saldo menggunakan Hasanah Debit.
- c. Nasabah menyerahkan slip pembayaran kepada petugas teller.
- d. Petugas Teller menjalankan perintah pembayaran kartu *TapCash* iB Hasanah dan melakukan isi ulang (*Top Up*) dengan menggunakan mesin EDC *TapCash*.

3.2.5 Prinsip-Prinsip Dalam Transaksi *TapCash* iB Hasanah

Dalam bertransaksi *TapCash* iB Hasanah mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tidak Mengandung Maysir (unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi). Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir.
- b. Tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (*Tamatsul*) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba *al-fadl* (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang Ribawi yang sejenis. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik. Sebagai contoh penerbit tidak boleh menjual uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,- dengan penyeteroran uang/dana dari

pemegang kepada penerbit sebesar Rp 3.030.000,- dan penerbit juga tidak boleh memberikan potongan harga atas penjualan uang elektronik, seperti uang elektronik dengan nilai uang elektronik sebesar Rp 3.000.000,- dijual oleh penerbit melalui penyetoran uang/dana dari pemegang kepada penerbit sebesar Rp 2.970.000,- kelebihan pembayaran oleh pemegang dan potongan harga oleh penerbit tersebut termasuk riba al-fadl.⁴

Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (Taqabudh), jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-nasiah (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis). Sebagai contoh pada saat pemegang atau pedagang menukarkan kembali (*refund/redeem*) nilai uang elektronik dengan nilai uang tunai kepada penerbit, maka penerbit harus memenuhi hak tagih tersebut dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran.

Dalam penggunaannya kartu *TapCash* iB Hasanah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), karena nilai uang ini bukanlah merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur mengenai perbankan, sehingga tidak diberikan bunga/bagi hasil.

3.2.6 Mekanisme dan Alur Transaksi Pada *TapCash* iB Hasanah

Adapun mekanisme dan alur transaksi pada kartu *TapCash* iB Hasanah yang harus dilakukan yaitu:⁵

- a. Isi Ulang (*Top Up*) dengan ATM BNI pembaca (*reader TapCash*)
 - 1) Masukkan kartu Hasanah Debit BNI Syariah/kartu Debit bank lain yang tergabung dalam jaringan *Link*, Bersama dan Prima.
 - 2) Pilih Bahasa, input PIN lalu pilih Menu Lain.
 - 3) Pilih Menu BNI *TapCash*.
 - 4) Letakkan kartu *TapCash* iB Hasanah pada *reader* ATM.
 - 5) Pilih Isi Ulang.

⁴*Ibid.*

⁵Wawancara dengan Dina Febrina karyawan bagian *costumer service* PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda aceh, tanggal 10 Desember 2016

- 6) Muncul konfirmasi saldo dan pilihanYa jika ingin melanjutkan Isi Ulang.
 - 7) Pilih nominal *Top Up* (isi ulang).
 - 8) Pilih Tabungan.
 - 9) Transaksi selesai, lalu muncul struk bukti isi ulang *Tapcash*.
- b. Isi Ulang (*Top Up*) dengan Mesin ECD (*reader TapCash*)
- 1) Pilih menu *TapCash*
 - 2) Pilih *Balanced Inquiry*
 - 3) Pilih *Top Up*
 - 4) Pilih *Debit Card*
 - 5) *Swipe* (gesek) kartu Hasanah Debit
 - 6) Pilih *Yes/No*
 - 7) Pilih Tabungan
 - 8) Pilih Nominal
 - 9) Pilih *Direct*
 - 10) Pilih *Yes/No*
 - 11) *Direct Top Up* (*enter*) PIN kartu debit.
 - 12) Tekan OK (hijau).
 - 13) Isi ulang (*Top Up*) berhasil muncul bukti isi ulang (*Top Up*).
- c. Pengembangan isi ulang (*Top Up*) *TapCash* di BNI SMS Banking untuk melakukan isi ulang tertunda (*pending Top Up*) dengan cara: Buka Aplikasi SMS Banking Menu → Masuk ke Menu Pembelian → *Tap Cash* → Input No kartu dan pilih nominal → Proses. Setelah pending *Top Up* berhasil, perlu dilakukan *update balance* kembali di ATM/EDC BNI.

Alur transaksi pada *TapCash* iB Hasanah hadir sebagai alat pembayaran nontunai khususnya untuk pembayaran-pembayaran mikro sampai dengan ritel. *TapCash* sendiri bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan segala macam transaksi ekonomi. BNI *TapCash* juga bekerjasama dengan banyak penyedia layanan, termasuk sarana transportasi umum seperti:

Transjakarta, Busway, *commuter line*, dan jalan Tol. Bisa dibayangkan dengan hanya satu kartu, kita dapat mengakses berbagai bentuk layanan umum, tempat makan, *department store*, *supermarket*, dan tempat perbelanjaan lainnya.⁶

3.2.7 Implementasi *TapCash* iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah

Secara sederhana Implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan, yaitu melaksanakan dan menerapkan aturan/prosedur telah dibuat untuk kemudian di jalankan sepenuhnya. Begitu juga pada peaksanaan *TapCash* iB Hasanah ini, ada beberapa syarat atau prosedur yang harus dipenuhi sebelum membuat/membeli kartu *TapCash* iB Hasanah.⁷

Adapun ketentuan dan syarat pembuatan/pembelian kartu *TapCash* iB Hasanah yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Warga negara indonesia (WNI).
- b. Memiliki identitas diri (KTP/SIM/paspor yang dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tempat tinggal tetap apabila berbeda yang tertera dalam dokumen).
- c. Sudah memiliki rekening tabungan BNI Syariah.
- d. Nominal *Top UP* (isi ulang) *TapCash* diantaranya RP. 10.000,- dan maksimum RP. 1.000.000,-.

3.2.8 Keunggulan dan Kemudahan Dalam Penggunaan Kartu *TapCash* iB Hasanah

Adapun keunggulan yang dimiliki Kartu *TapCash* iB Hasanah dibandingkan dengan kartu ATM adalah:

- a. Transaksi pembayaran diselesaikan hanya dalam hitungan detik sedangkan kartu ATM harus ada persetujuan dari bank yang bersangkutan.
- b. Tanpa biaya administrasi/pemotongan saat melakukan transaksi sedangkan kartu ATM dilakukan pemotongan administrasi setiap kali melakukan transaksi.

⁶ *Ibid.*

⁷E-Paper BNI Syariah, Buku Panduan Perusahaan tentang: *TapCash* iB Hasanah pada tanggal 20 November 2016

- c. Mudah di isi ulang (*Top Up*) sedangkan kartu ATM harus datang ke bank langsung untuk isi ulang saldo.

Dalam penggunaan kartu *TapCash* iB Hasanah banyak sekali kemudahannya salah satunya adalah pemilik tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam melakukan transaksi, selain itu kartu *TapCash* iB Hasanah dapat melakukan pembayaran seperti: Tagihan telepon, tagihan listrik, Tv berlangganan, pembelian tiket, jalan tol, tiket kereta, bus, dan belanja keperluan sehari-hari, dengan melakukan tapping atau gesek di kasir pembayaran sebuah *merchant* bertanda BNI *TapCash*. Ini semua sangat memudahkan bagi pemilik kartu BNI *TapCash*.⁸

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian dan Manfaat Uang Elektronik

a. Pengertian Uang Elektronik

Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, serta dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana. Nilai uang ini bukanlah merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan, sehingga tidak diberikan bunga dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Uang elektronik lebih merupakan pengalihan bentuk dari uang tunai.⁹

⁸ Wawancara dengan Dina Febrina karyawan bagian *costumer service* PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda aceh, tanggal 10 Desember 2016

⁹ Hidayati, Siti, dkk. *Operasional E-money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

b. Manfaat Uang Elektronik

Penggunaan uang *electronic money* sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi.
- 2) Transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
- 3) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).
- 4) Sangat berlaku untuk transaksi massal yang nilai kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, pembayaran tol, fast food, dan lain-lain.

3.3.2 Bentuk-Bentuk Uang Elektronik

Uang elektronik memiliki berbagai macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk uang elektronik dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Mediana

Uang elektronik memiliki media elektronik yang berfungsi sebagai penyimpanan nilai uang (*monetary value*) yang dibedakan atas dua jenis:

- 1) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa *card-based* dalam bentuk *chip* yang tersimpan pada kartu atau berupa *software-based* yang tersimpan pada *harddisk* yang terdapat pada *personal computer* milik pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara *off-line* dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola pemegang.¹⁰

¹⁰ Hidayati, Siti, dkk. *Operasional E-money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

2) Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap pengguna nilai uang elektronik tersebut. Dengan sistem pencacatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara *on-line* dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.

b. Berdasarkan Masa Berlaku Media Uang Elektronik

Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:

1) *Reloadable*

Uang elektronik dengan bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

2) *Disposable*

Uang elektronik dengan bentuk *disposable* adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.¹¹

c. Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

Uang elektronik berdasarkan jangkauan penggunaannya dibedakan ke dalam dua bentuk:

¹¹ *Ibid.*

1) *Single – Purpose*

Single – purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum (Contoh: Kartu Comet untuk Commuter Line/ KRL).

2) *Multi – Purpose*

Multi – purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi, misalnya uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon umum, dan untuk berbelanja.

3.3.3 Pengertian dan Landasan Hukum Akad *Sharf* Tentang Uang Elektronik

a. Pengertian Akad *Sharf*

Menurut pengertian bahasa, penambahan, penukaran, atau transaksi jual-beli. *Sharf* adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.¹²

b. Landasan Hukum Akad *sharf*

Dalam kajian fikih muamalat, jual beli mata uang (*sharf*) termasuk kedalam jual beli yang didasarkan pada:

1) Al-Qur'an

Adapun landasan syariah mengenai *sharf* yaitu:

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*" (QS. Al-Baqarah: 275)

¹²Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Daar El-Fiqr al-Ma'ashirah, 2004), cet. IV, juz V, hal. 3659

2) Al-Hadist

Hadist yang menjadi dasar Hukum jual beli mata uang (*sharf*) salah satunya adalah: Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذبح بلذهب ولفضة بلفضة ولبر بلبر واشعير باشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
مشلا بمشلا ، سواء بسواء ، ئدا بيد ، فاءذا اختلفت هذه الاصناف فيبعوا كف
شعتم اذا كان ندا بيد

Artinya: “(juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka harus sama dan setara (jumlahnya) secara tunai. Dan jika berbeda jenis, maka jualah sesuai cara kalian asalkan secara tunai”. (H.R. Jama`ah)

Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Faktor lain yang menjadi ke halalan uang elektronik adalah karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalam nya. Setelah mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan MUI dalam hal ini melalui fatwa MUI No.42/SDN-MUI/V/2004, untuk transaksi pemegang kartu melalui *merchant* akad yang digunakan adalah ijarah dan wakalah. Selain itu fatwa tersebut juga diatur ketentuan dan batasan syariah yaitu: tidak boleh menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat, tidak mendorong israf (pengeluaran yang berlebihan), dan tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas.¹³ Artinya uang elektronik sudah sah digunakan baik menurut agama maupun Negara. Selanjutnya yang di butuhkan adalah kebijakan dan penghematan dalam menggunakannya, agar tidak boros dan menyebabkan kerugian di lain hari.¹⁴

¹³ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI-Edisi Revisi Tahun 2006, DSN MUI-BI, 2006

¹⁴Sunarto Zilkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 48.

Dilihat dari pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dilihat dari objek pengaturannya maka pembentukan pengaturan uang elektronik sebagai alat pembayaran harus sesuai dengan tata urutan peraturan dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembentukan pengaturan uang elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia selaku Bank Sentral kemudian mengeluarkan aturan sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia mengenai Uang Elektronik yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*).¹⁵

Uang elektronik diatur dalam pertama kali dalam regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang pada tahun 2014 mengalami perubahan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 (PBI Uang Elektronik). Selain itu ketentuan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan uang elektronik diatur juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia yaitu : SE BI Nomor 11/11/DASP/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) yang kemudian mengalami perubahan menjadi SE BI Nomor 16/11/DKSP/2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.¹⁶

Penggunaan sistem elektronik sebagai media untuk melakukan pembayaran uang elektronik maka kita harus melihat kegiatan tersebut sebagai transaksi elektronik. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 Angka 2 UU ITE sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam undang-undang ini tentang transaksi elektronik ini diatur pada Pasal 17 hingga 22, dimana

¹⁵Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004), hlm. 210.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 212.

didalamnya mengatur mengenai lingkup transaksi elektronik, kekuatan kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, pemilihan hukum dalam melakukan transaksi elektronik, kesepakatan penggunaan sistem elektronik yang sama dalam melakukan transaksi elektronik, waktu penerimaan dan persetujuan transaksi elektronik, akibat hukum dalam melakukan transaksi elektronik baik dilakukan sendiri, melalui kuasa atau melalui agen elektronik. Sehingga UU ITE juga berlaku sebagai dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik.

3.3.4 Perbedaan Uang Elektronik (TapCash) Dengan kartu Debet

Perbedaan mendasar antara uang elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) atau kartu Debet adalah uang elektronik bersifat prabayar (*prepaid*) sedangkan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) bersifat akses.¹⁷

- a. Uang elektronik bersifat Prabayar (*prepaid*)
 - 1) Nilai uang telah tercatat dalam instrumen *e-money* atau sering disebut *stored value*.
 - 2) Dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
 - 3) Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic value dari kartu *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara *off-line*, dalam hal verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (*point of sale*) tanpa harus *on-line* ke komputer *issuer*.
- b. Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) atau kartu Debet bersifat akses

Kartu debet merupakan kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebet atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu. Serta pada saat yang sama,

¹⁷Tim inisiatif Bank Indonesia, *Upaya meningkatkan penggunaan alat pembayaran non tunai melalui pengembangan E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).

mengkredit saldo rekening penjual sebesar nilai transaksi jual beli barang dan jasa pada kartu debit, transaksi hanya dapat dilakukan apabila pemegang kartu memiliki saldo yang mencukupi pada rekeningnya untuk menutupi biaya transaksi.

3.4 Evaluasi kerja praktik

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang Implementasi *TapCash* iB Hasanah sebagai uang elektronik yang menjadi landasan teori dari Laporan Kerja Praktik (LKP) terdapat kesesuaian antara teori dengan fakta. Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme pelaksanaan produk *TapCash* iB Hasanah telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan prinsip-prinsip produk *TapCash* iB Hasanah telah ditetapkan sesuai dengan landasan syariah

Berdasarkan hasil pengalaman penulis selama melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh bagian *costumer service* dan *operation manager*, mekanisme dan alur transaksi yang terdapat di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh telah diterapkan secara baik yaitu dengan cara memberikan pemahaman tentang *TapCash* iB Hasanah kepada nasabah ini secara langsung serta melakukan promosi yang gencar dengan menyebarkan brosur, sehingga dengan adanya strategi tersebut masyarakat lebih mudah mengetahui apa itu *TapCash* dan kegunaannya.

BAB EMPAT

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara sederhana Implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan, yaitu melaksanakan dan menerapkan aturan/prosedur telah dibuat untuk kemudian di jalankan sepenuhnya, Implementasi *TapCash* iB Hasanah sebagai uang elektronik pada PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banda Aceh antara lain, nasabah berkonsultasi dengan *Customer Service* mengenai *TapCash* iB Hasanah, kemudian *Customer Service* menjelaskan fungsi *TapCash* iB Hasanah serta cara penggunaannya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah sebelum pembuatan *TapCash* iB Hasanah .
2. *TapCash* iB Hasanah merupakan produk yang bermanfaat bagi nasabah khususnya dalam bertransaksi ataupun melakukan pembayaran, karna tidak perlu lagi membawa uang tunai saat berbelanja cukup dengan membawa kartu *TapCash* iB Hasanah saja.
3. Dalam menarik minat masyarakat pada produk *TapCash* iB Hasanah ini, pihak bank melakukan promosi seperti menyebarkan brosur produk *TapCash* iB Hasanah ke berbagai daerah khususnya kawasan Banda Aceh`

4.2. Saran

Berdasarkan dari hasil Kerja Praktik pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, beberapa saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadap bank maupun lapisan masyarakat, yaitu:

1. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh harus melakukan promosi yang gencar kepada semua lapisan masyarakat melalui kegiatan promosi seperti periklanan (*advertising*) dengan memasang baliho-baliho di lokasi yang strategis, menyediakan web khusus untuk menginformasikan produk-produk yang ditawarkan, serta memasang iklan baik di surat kabar maupun di radio.
2. Selalu melakukan inovasi dan kreatifitas terhadap produk yang dikeluarkan agar dapat terus menarik minat nasabah sehingga jumlah nasabah akan terus meningkat setiap tahunnya, PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga harus menerapkan strategi yang lebih unggul dan berbeda (unik) dari strategi yang diterapkan oleh bank-bank lainnya.
3. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh harus meningkatkan pengetahuan terhadap pegawainya, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan di setiap kota, pelatihan ini harus diikuti oleh setiap pegawai guna untuk menambah wawasan pegawainya dalam hal pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad Dwiono KoesenAI-Jambi, *Selamat Tinggal Bank Konvensional*, Cet. V (Jakarta: Tifa Publishing House, 2012)
- Bagian Umum dan Keuangan PT. BNI Syariah, Struktur Keorganisasian PT. BNI Syariah KC Banda Aceh Periode April 2016, tanggal 20 November 2016
- Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan Kecil Syariah II
- BNISyariah.co.id, *Kategori Produk Tabungan*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/tabungan> pada tanggal 30 November 2016
- BNISyariah.co.id, *Produk Tapcash iB Hasanah*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-TapCash> pada tanggal 10 Desember 2016
- BNISyariah.co.id, *sejarah BNI*, 2016. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah/bni/syariah>, diakses pada tanggal 20 November 2016
- Brosur BNI Syariah 2016
- E-Paper BNI Syariah, Buku Panduan Perusahaan tentang: *TapCash iB Hasanah* pada tanggal 20 November 2016
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI-Edisi Revisi Tahun 2006, DSN MUI-BI, 2006
- Hidayati, Siti, dkk. *Operasional E-money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, *Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah*, Pasal 1 Ayat 10

- Perry Warjiyo, *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2004)
- Riwayadi Susilo, Nur Suci Anisyah, *kamus populer ilmiah lengkap* (surabaya: sinar terang)
- Sunarto Zilkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)
- Tim inisiatif Bank Indonesia, *Upaya meningkatkan penggunaan alat pembayaran non tunai melalui pengembangan E-Money*, (jakarta: Bank Indonesia, 2006)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Papy Daria Zulvina
Tempat/Tgl. Lahir : Keumumu Hilir / 13 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Laksamana Malahayati Dusun
Cot Paya, Kajhu, Kab. Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD N 1 Keumumu Hilir : Tamatan Tahun 2006
SMP N 2 Labuhan Haji Timur : Tamatan Tahun 2009
SMK N 1 BlangPidie : Tamatan Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Program D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Nasir
Nama Ibu : Zulbaidah
Pekerjaan Ayah : Petani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Keumumu Hilir, Kec. Labuhan Haji
Timur, Kab. Aceh Selatan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 31 Januari 2017

Papy Daria Zulvina